

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 2

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

PERJANJIAN

- **MENURUT PASAL 1313 KUHPer.**

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya (atau saling mengikatkan dirinya) terhadap satu orang lain atau lebih.

SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

JENIS-JENIS PERJANJIAN

1. Perjanjian Sepihak
2. Perjanjian Dua Pihak (Timbal Balik)
3. Perjanjian Bersyarat
4. Perjanjian Untung-untungan

AZAS-AZAS PERJANJIAN

1. Konsensualisme
2. Kebebasan Berkontrak
3. Mengikatnya Perjanjian
4. *Good Faith*

PREMI

- Suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung, yang merupakan:
 1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (Asuransi Kerugian)
 2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko jiwa (Asuransi Jiwa)

POLIS

- Merupakan dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan

FUNGSI POLIS

1. Sebagai perjanjian asuransi/pertanggungan
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian/ santunan yang mungkin dialami tertanggung terhadap risiko yang diasuransikan
3. Sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung

FUNGSI POLIS BAGI TERTANGGUNG

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian/santunan kepada tertanggung
2. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila wanprestasi/melakukan perbuatan melanggar hukum

FUNGSI POLIS BAGI PENANGGUNG

1. Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) apabila tidak sesuai Polis